

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata petik apel di Kota Batu belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari masih banyaknya pariwisata petik apel di Kota Batu yang tidak berizin.
2. Faktor yang mempengaruhi penerapan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain yaitu Faktor Hukumnya, Faktor Penegak hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan. Dalam hal ini faktor yang paling berpengaruh adalah faktor penegak hukumnya dan faktor masyarakat. Hal ini dapat terjadi demikian dikarenakan Pemerintah Kota Batu berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan efisiensi kinerja birokrasi sehingga terkesan abai dalam menerapkan ketentuan terkait aspek perizinan.
3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dalam penerapan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata adalah:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Dinas Pariwisata Kota Batu merekomendasikan kepada Walikota untuk membentuk tim teknis yang komprehensif yang terdiri dari beberapa staf ahli dari SKPD yang terlibat dalam lingkup bidang perizinan usaha pariwisata.
 - b. Melakukan sosialisasi kepada para pengusaha wisata petik apel yang belum mengurus perizinan. Sosialisasi tersebut dilakukan kepada pengusaha wisata petik apel yang telah memiliki TDUP di bidang lain seperti halnya izin TDUP usaha penyediaan akomodasi

yang dimiliki oleh pengusaha hotel yang memiliki fasilitas wisata petik apel dan juga kepada pengusaha yang memang belum mengurus TDUP.

Hambatan yang di temui oleh pemerintah Kota Batu dalam Penerapan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pariwisata adalah :

- a. Berkaitan dengan aspek koordinasi antar instansi yang berwenang dalam hal penegakan peraturan daerah dan penerbitan izin usaha pariwisata yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Penanaman Modal Kota Batu, dan Satpol PP.
- b. Faktor kebiasaan masyarakat yaitu pengusaha wisata petik apel yang tidak tertib administrasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tidak tertib administrasi adalah kondisi dimana pengusaha wisata petik apel tidak mengurus perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha di bidang pariwisata yang dijalankannya

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Seharusnya Pemerintah Kota Batu memberikan keringanan tarif retribusi maupun pajak bagi pelaku usaha wisata petik apel. Menurut peneliti hal ini dapat menjadi *win-win solution* bagi seluruh *stakeholder* pariwisata yang ada di Kota batu utamanya wisata petik apel. Dengan tarif retribusi dan pajak yang ringan maka diharapkan timbul kesadaran dari pelaku usaha untuk melakukan pengurusan izin kegiatan usahanya dan Pemerintah Kota batu bisa memperoleh PAD dari sektor yang selama ini belum tergarap dengan optimal dengan tanpa mengurangi kesejahteraan rakyat.
2. Seharusnya diperlukan ruang lebih luas bagi keterlibatan masyarakat yang dalam hal ini adalah pelaku usaha wisata petik apel terkait dengan sosialisasi ketentuan perizinan yang diatur dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Kepariwisataan. Dalam hal ini masyarakat dapat bekerjasama dengan tim teknis yang terdiri dari lintas SKPD yang berwenang dalam hal perizinan di bidang pariwisata.